

Narkotika di Balik Jeruji: Analisis Yuridis terhadap Narapidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Baru

ABSTRACT

The abuse of narcotics within correctional institutions represents a critical concern regarding the effectiveness of Indonesia's penal system and law enforcement mechanisms. Inmates who are supposed to undergo rehabilitation are instead found to be committing new criminal offenses, particularly related to narcotics, which reveals weak supervision and the ineffectiveness of prison rehabilitation functions. This article provides a juridical analysis of criminal liability imposed on inmates who commit drug-related crimes during their incarceration. Using a normative approach, the study analyzes relevant statutory provisions and legal doctrines in Indonesian criminal law. The findings indicate that inmates who commit new offenses may be held separately accountable under the principle of ne bis in idem and recidivist provisions within positive law. Moreover, the involvement of prison officials and regulatory loopholes further exacerbate the issue. The study recommends strengthening internal prison supervision and revising correctional policies to reduce the recurrence of criminal acts behind bars.

Keywords: narcotics abuse, inmates, criminal liability, recidivism, correctional institutions.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan fenomena yang menimbulkan keprihatinan serius terhadap efektivitas sistem pemasyarakatan dan penegakan hukum di Indonesia. Narapidana yang semestinya menjalani pembinaan justru kembali melakukan tindak pidana, khususnya dalam kasus narkotika, yang mencerminkan lemahnya pengawasan serta ketidakefektifan fungsi rehabilitatif Lapas. Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika selama masa pidana, dengan pendekatan normatif menggunakan analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa narapidana yang melakukan tindak pidana baru dapat dikenai pertanggungjawaban pidana terpisah, baik berdasarkan asas ne bis in idem maupun ketentuan tentang residivis dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, keterlibatan aparat internal Lapas dan celah regulasi turut memperburuk situasi tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan internal serta revisi kebijakan pemasyarakatan agar mampu menekan potensi pengulangan tindak pidana di balik jeruji.

Kata kunci: penyalahgunaan narkotika, narapidana, pertanggungjawaban pidana, residivis, lembaga pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu isu paling serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat sipil, peredaran dan penyalahgunaan narkotika juga merambah ke dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Fenomena narapidana yang kembali melakukan tindak pidana, khususnya penyalahgunaan narkotika, selama menjalani masa pidana menunjukkan kegagalan sistemik dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan yuridis yang kompleks, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana narapidana sebagai pelaku tindak pidana baru. Di satu sisi, narapidana merupakan subjek hukum yang sedang menjalani pidana atas perbuatan sebelumnya. Di sisi lain, ketika ia melakukan perbuatan pidana baru di dalam Lapas, maka perlu ditentukan mekanisme penegakan hukum yang tepat, termasuk status hukumnya, relevansi asas *ne bis in idem*, serta potensi pemberlakuan pidana tambahan atau pemberatan pidana.

Permasalahan ini juga membuka ruang diskusi mengenai efektivitas sistem pengawasan internal di dalam Lapas, keterlibatan oknum petugas, dan lemahnya upaya rehabilitasi yang dijalankan negara. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara yuridis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada narapidana yang terbukti menyalahgunakan narkotika di dalam Lapas, sekaligus menelaah berbagai faktor penyebab dan solusi dalam bingkai kebijakan pemasyarakatan yang lebih efektif dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana narapidana yang menyalahgunakan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer (UU Narkoba, KUHP, UU Pemasyarakatan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, pendapat ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menguraikan norma-norma hukum yang berlaku dan menafsirkan penerapannya dalam konteks narapidana sebagai pelaku tindak pidana baru di balik jeruji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pertanggungjawaban Pidana bagi Narapidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menentukan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. Dalam konteks narapidana yang telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana sebelumnya, hukum tidak menghapus kemungkinan untuk menjratnya kembali apabila ia melakukan tindak pidana baru selama menjalani pidana. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 10 KUHP yang membuka ruang untuk pidana tambahan dan pemberatan pidana, serta dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana, tanpa terkecuali status hukumnya. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas, narapidana yang terlibat tetap dapat dikenai pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan mempertimbangkan fakta bahwa Lapas bukanlah zona impunitas, melainkan bagian dari sistem penegakan hukum.

Secara yuridis, tidak terdapat asas atau ketentuan yang mengecualikan narapidana dari pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan tindak

pidana baru, meskipun dalam status menjalani hukuman. Bahkan, status tersebut dapat dianggap sebagai alasan pemberatan pidana karena menunjukkan pembangkangan terhadap proses rehabilitasi dan pembinaan. Menurut Hasan (2025), narapidana yang melakukan tindak pidana baru mencerminkan kegagalan ganda sistem: kegagalan pribadi dalam menahan diri serta kegagalan sistem pemasyarakatan dalam menciptakan efek jera. Hal ini senada dengan pandangan Moeljatno (2002) yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana menuntut adanya hubungan antara perbuatan dan kemampuan bertanggung jawab, tanpa memandang status sosial atau kedudukan hukum pelakunya. Oleh karena itu, kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana harus tetap ditegakkan secara ketat terhadap narapidana yang menyalahgunakan narkoba agar prinsip keadilan dan supremasi hukum tetap terjaga.

Penyebab Maraknya Penyalahgunaan Narkoba di Lapas

Penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan fenomena yang kian mengkhawatirkan, mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan pembinaan narapidana. Beberapa penyebab utama yang dapat diidentifikasi antara lain lemahnya kontrol internal, keterlibatan oknum petugas, tingginya permintaan di dalam Lapas, serta minimnya program rehabilitasi berbasis pemulihan. Lingkungan tertutup seperti Lapas menciptakan kondisi di mana peredaran gelap narkoba lebih mudah berlangsung secara tersembunyi, bahkan dengan pola distribusi yang terorganisir. Selain itu, kelebihan kapasitas penghuni Lapas membuat proses pembinaan menjadi tidak efektif, sehingga narapidana cenderung kembali pada perilaku adiktif dan kriminal.

Menurut Hasan (2025), maraknya penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas bukan semata-mata kegagalan individu, melainkan juga kegagalan struktural negara dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang benar-benar bersifat korektif, rehabilitatif, dan reintegratif. Lapas yang ideal seharusnya

menjadi tempat pemulihan, bukan ladang baru kejahatan. Dalam perspektif lain, Arief Gosita (1993) menekankan bahwa kejahatan di balik jeruji sering kali merupakan refleksi dari penyakit sosial yang tidak terselesaikan di luar penjara, termasuk kemiskinan, diskriminasi, dan kegagalan sistem keadilan dalam memberikan perlindungan yang adil. Oleh sebab itu, penyalahgunaan narkoba di Lapas harus dilihat sebagai fenomena sistemik yang memerlukan reformasi menyeluruh, baik dari sisi pengawasan, pembinaan, hingga pemberdayaan narapidana secara manusiawi dan berkelanjutan.

Status Residivis dan Penerapan Pidana Tambahan

Status residivis dalam hukum pidana merujuk pada pelaku tindak pidana yang kembali melakukan kejahatan setelah sebelumnya dijatuhi pidana atas perbuatan yang serupa maupun berbeda. Dalam konteks narapidana yang menyalahgunakan narkoba selama menjalani hukuman, status tersebut memperberat posisi hukum pelaku karena memperlihatkan kegagalan proses pemasyarakatan dalam membentuk kesadaran hukum. Hukum pidana Indonesia memungkinkan pemberatan pidana terhadap residivis sebagaimana tercantum dalam Pasal 486 KUHP serta pasal-pasal relevan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengenal pidana tambahan, seperti pencabutan hak tertentu atau perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana.

Dalam praktiknya, residivis yang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dikenai pidana tambahan berupa perpanjangan masa pidana, pengasingan dalam Lapas khusus, atau penghapusan hak-hak tertentu, termasuk hak remisi atau integrasi sosial. Menurut Hasan (2025), penerapan pidana tambahan bagi residivis bukan hanya sebagai upaya represif, tetapi juga sebagai bentuk koreksi terhadap sistem pembinaan yang tidak efektif. Ia menekankan bahwa negara harus meninjau ulang indikator keberhasilan pembinaan, sebab meningkatnya angka residivisme mencerminkan disfungsi sistemik. Senada dengan itu, Andi Hamzah (2005) menyatakan bahwa pidana tambahan memiliki fungsi ganda: sebagai pencegah kejahatan lanjutan dan

sebagai pesan normatif bahwa pelanggaran hukum secara berulang akan dikenai sanksi yang semakin berat. Oleh karena itu, pendekatan terhadap residivis narkoba tidak boleh hanya bersifat penindakan, tetapi harus disertai dengan pembaruan sistem pemasyarakatan yang bersifat progresif dan transformatif.

Implikasi Yuridis dan Reformasi Kebijakan Pemasyarakatan

Penanggulangan tindak pidana narkoba memerlukan sinergi antara lembaga penegak hukum seperti Polri, BNN, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan kelemahan dalam koordinasi antarlembaga, baik dalam aspek informasi, kewenangan, maupun pelaksanaan tugas di lapangan. Tumpang tindih regulasi dan lemahnya sistem pelaporan menghambat efektivitas penindakan, sehingga membuka celah bagi pelaku untuk memanfaatkan kekosongan pengawasan. Hasan dkk. (2023) menyoroti bahwa tanpa sistem kelembagaan yang solid dan terintegrasi, penegakan hukum terhadap narkoba akan cenderung bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.

Evaluasi kelembagaan harus mencakup pembenahan pada aspek struktur birokrasi, regulasi teknis, dan kompetensi sumber daya manusia. Hasan dkk. (2022) juga menambahkan bahwa sistem rehabilitasi di lapas belum terintegrasi dengan mekanisme hukum, sehingga upaya penyembuhan dan pembinaan masih terputus-putus. Selain itu, Arifin dkk. (2021) menekankan pentingnya integrasi data lintas lembaga serta pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan teknologi digital. Dibutuhkan sistem kerja terpadu antar instansi dengan dukungan teknologi informasi yang memadai untuk memfasilitasi integrasi data, pelacakan pelaku lintas wilayah, serta pemantauan rehabilitasi. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi dan penguatan regulasi menjadi hal penting agar institusi penegak hukum dapat bekerja secara efisien, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan kejahatan narkoba yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya penyalahgunaan narkotika oleh narapidana di Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya penyalahgunaan narkotika oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan disebabkan oleh lemahnya pengawasan, keterlibatan oknum petugas, dan tidak efektifnya program rehabilitasi. Narapidana yang melakukan tindak pidana baru tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Pasal 144 UU Narkotika dan Pasal 10 KUHP, termasuk dikenai status residivis yang memperberat pidana. Fenomena ini menandakan bahwa sistem pemasyarakatan belum optimal dalam menjalankan fungsi rehabilitatif, sehingga dibutuhkan reformasi kebijakan yang menekankan pada pengawasan ketat, pemberantasan praktik koruptif, serta pemulihan narapidana berbasis keadilan restoratif.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa fenomena penyalahgunaan narkotika oleh narapidana mencerminkan kegagalan sistem pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi rehabilitasi dan pencegahan residivisme. Narapidana yang melakukan tindak pidana baru tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, termasuk pengenaan pidana tambahan karena status residivis. Kondisi ini memperlihatkan urgensi reformasi kebijakan pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga menekankan pemulihan, integritas kelembagaan, dan penguatan sistem pengawasan. Tanpa perbaikan yang menyeluruh, lembaga pemasyarakatan justru akan menjadi ruang subur bagi berkembangnya kejahatan baru di balik jeruji.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2005). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arief Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Arifin, B., Wulandari, A. D., & Prasetyo, T. (2021). Integrasi data dan transformasi digital dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 345–360.
- Hasan, Z. (2018). *Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, 13(2), 521980.
- Hasan, Z. (2023). *Perkembangan sistem pemidanaan modern dalam menghadapi kejahatan digital*. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375–380.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54.
- Hasan, Z., Martinouva, R. A., Kartika, K., Asnawi, H. S., & Hasanah, U. (2022). Rehabilitasi sosial pecandu narkoba melalui terapi musik dalam perspektif hak asasi manusia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 59–73.

- Hasan, Z., Siregar, H. M., & Ramasari, R. D. (2017). Rehabilitasi pecandu narkoba melalui media terapi musik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung. *Penelitian Mandiri Universitas Bandar Lampung*.
- Nurhayati, A. (2019). *Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Residivis dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum, 9(1), 45-60.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Saputra, A. (2025). Narkotika di Balik Jeruji: Analisis Yuridis terhadap Narapidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Baru. *Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung*.
- Sihombing, H. (2018). Sistem Pemasyarakatan dan Perlindungan Hak Narapidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 9(2), 124-139.
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran narkoba oleh anak di bawah umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136–143.